

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Aparatur Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di desa laleten kecamatan weliman kabupaten malaka dapat disimpulkan Sebagai Berikut

1. Masukan (input). Masukan atau saran yang di berikan pemerintah desa laleten sudah di laksanakan dengan baik tetapi pada saat pelaksanaan pembangunan terdapat dampak yang terjadi pada saat pembangunan dan sumber daya manusia kurang baik, dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan pendekatan atau partisipasi masyarakat kurang baik maka dari situ pemerintah melaksanakan pembangunan itu juga terdapat kendala, /dampak yang di lewati pemerintah
2. Keluaran (Outputs) Dalam pelaksanaan pembangunan yang diberikan pemerintah desa sangat membantu masyarakat dan memenuhi kebutuhan dalam pertanian/persawahan, air bersih, dan kesehatan masyarakat dan sangat ber manfaat bagi kebutuhan masyarakat.
3. Hasil (Outcome) selama ini masyarakat desa laleten sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah desa dan sekarang bantuan yang di berikan sudah dapat terlaksana dengan baik dan sangat memuaskan bagi masyarakat desa laleten.

- .4. Manfaat (Benefits). Pembangunan yang ada di desa laeten sangat bermanfaat bagi masyarakat pembangunan yang di berikan pemerintah hasilnya sangat memuaskan dan manfaatnya sangat membantu masyarakat
5. Dampak (Impact) kesiapaan dokumen perencanaan pembangun yang di siapkan oleh Tim Penyusun RKP Desa memang baik kerana demi mensejahterahkan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, dan juga ketersediaan Anggran yang di berikan pemerintah kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani, sumur bor, wc(toilet) lampuh jalan sesuai dengan Anggaran yang sudah ada pada data yang peneliti dapatkan dari pemerintah, Pembangunan itu sangat membantu masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan bahwa:

1. Di harapkan pembangunan yang sudah di berikan pemerintah desa ini dapat berjalan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
2. Di harapkan masyarakat tetap aktif dalam setiap kegiatan pembangunan karena dalam pembangunan ini masyarakat merupakan tokoh utama dalam keberhasilan suatu pembangunan
3. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap lembaga BPD

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rajak Husain, 1994, Buku Pintar Tata Pemerintahan Republik Indonesia, C V. Aneka: Solo.
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Pedesaan, CV. PUSTAKA SETIA: Bandung.
- Adisasmita, Raharjo, 2006, Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu Arikunto: Makassar.
- Agus Dwiyanto, 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, UGM Press: Yogyakarta.
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2007, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Arenawati, 2014, Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Achmad S. Ruky, 2010, Sistem Manajemen Kinerja. Bumi Aksara, Jakarta.
- Bayu surianingrat, 1992, Mengenal Ilmu Pemerintahan, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bayu surianingrat, 1992 Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Didik G. Suharto, 2016, Membangun Kemandirian Desa, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hanif Nurcholih, 2011, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Harbani Pasolong, 2010, Teori Administrasi Publik, Alfabeta: Bandung.
- Huraerah, Abu. 2008, pengorganisasian, pengembangan Masyarakat Model dan strategi pembangunan berbasis masyarakat, Humaniora: Bandung.
- Heri Cristian (2015) pelaksanaan rencana kerja pembanguana desa (RKPdes) tahun 2013 desa lao janan ulu kecamatan kutai kartanegara .
- Kaloh, j, 2007. Mencari benruk otonomi daerah .jakarta. Rineka Cipta.
- Moeheriono, (2009). pengukuran kinerja berbasis kompetensi, cetakan pertama, Bogor: Ghaia indonesia.
- Pratama Dimas ivan cahilla (2010) Analisis rencana kerja pemerintah desa, :surabaya.
- Soepomo, 1992, Pembangunan Masyarakat, CV. Karyako: Jakarta
- Sumber lain**
<https://www.bidiknusatenggara.com>
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembagunan Desa.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.